



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun serta menghindari persaingan tidak sehat antar perusahaan/pabrik kelapa sawit, perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi, Instruksi Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peningkatan Produksi Perkebunan, dan Instruksi Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perkebunan Pola Perkebunan Inti Rakyat, perlu memperjelas tata hubungan antara perusahaan dengan pekebun/keompok pekebun dalam pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan harga tandan buah segar kelapa sawit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/KPTS/KB.510/2/1998 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/KPTS/KB.510/2/1998 dan Nomor 01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.140/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pkebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tandan Buah Segar, yang selanjutnya disingkat TBS, adalah tandan buah kelapa sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba di pabrik pengolahan.
9. Inti Sawit (*Palm Kernel*), yang selanjutnya disingkat PK, adalah inti biji sawit.
10. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*), yang selanjutnya disingkat CPO, adalah minyak daging buah.
11. Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
12. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
13. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
14. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

15. Perusahaan Perkebunan, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
16. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
17. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun dalam suatu hamparan yang terikat secara formal dan/atau non formal, yang bekerjasama atas dasar saling asah, saling asih, dan saling asuh untuk keberhasilan usahanya yang dipimpin oleh seorang Ketua.
18. Kemitraan Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut Kemitraan, adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun.
19. *Free On Board*, yang selanjutnya disingkat FOB, adalah harga jual beli yang terjadi di pelabuhan ekspor atau lokal.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Provinsi dalam merumuskan, menentukan, dan menetapkan harga pembelian dan mekanisme jual beli TBS produksi pekebun dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan harga dan pemasaran TBS yang wajar bagi pekebun;
- b. menghindari adanya persaingan tidak sehat antar pabrik kelapa sawit; dan
- c. memberikan kepastian pasokan TBS bagi pabrik kelapa sawit dari pekebun mitranya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penetapan harga;
- b. kerjasama;

- c. syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan;
- d. tata cara pembelian dan pembayaran TBS;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

BAB II

PENETAPAN HARGA

Pasal 5

- (1) Penetapan harga TBS merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibantu Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (2) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Tim Kerja.
- (4) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Harga CPO dan PK untuk perhitungan Indeks K perusahaan inti yang dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah harga rata-rata tertimbang FOB dan/atau harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan lokal CPO dan PK masing-masing perusahaan selama periode 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan rapat penetapan harga TBS.
- (2) Bagi perusahaan yang hanya melakukan transaksi lokal dapat menggunakan harga realisasi penjualan CPO dan PK lokal, dan perusahaan inti hanya memperhitungkan pajak dan biaya pemasaran berdasarkan pengeluaran riil dari perusahaan.

- (3) Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, bukti kontrak penjualan yang memuat harga jual CPO dan PK harus ditandatangani oleh manajemen perusahaan dan/atau pembeli.
- (4) Segala bentuk biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi dan pengolahan TBS oleh perusahaan harus disertai dengan bukti tertulis yang disahkan oleh manajemen perusahaan.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan harga pembelian TBS.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran Indeks K merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Nilai Indeks K setiap perusahaan dapat dihitung berdasarkan pada rata-rata tertimbang selama periode 1 (satu) bulan sebelum rapat penetapan harga TBS.
- (2) Dalam menetapkan Indeks K Provinsi untuk penetapan harga TBS, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mempertimbangkan rata-rata tertimbang Indeks K seluruh perusahaan anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dengan memperhitungkan kuantum TBS yang diolah pada periode Indeks K tersebut untuk kemudian menghitung batas atas dan batas bawah nilai Indeks K.
- (3) Nilai Indeks K perusahaan yang di bawah batas bawah dan di atas batas atas tidak diikutkan dalam perhitungan Indeks K Provinsi.

Pasal 10

Penetapan harga CPO dan PK dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Harga pembelian TBS pekebun plasma oleh perusahaan inti ditetapkan berdasarkan rumus harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, serta dapat mempertimbangkan data harga CPO, PK, dan Indeks K Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga CPO dan PK Provinsi ditetapkan berdasarkan harga rata-rata tertimbang seluruh perusahaan inti yang menjadi anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS, dimana sebagai bahan pertimbangan utama Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah menggunakan patokan standar deviasi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (3) Apabila terjadi standar deviasi kurang dari 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perhitungan CPO dan PK menggunakan diskualifikasi 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang.
- (4) Apabila terjadi standar deviasi lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perhitungan CPO dan PK tidak menggunakan diskualifikasi 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang (semua harga dan nilai CPO dan PK diikutsertakan dalam perhitungan).
- (5) Apabila harga rata-rata tertimbang CPO dan PK perusahaan lebih kecil dari 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mendiskualifikasi nilai harga CPO dan PK perusahaan tersebut yang nilainya lebih kecil dari nilai rata-rata tertimbang harga jual CPO dan/atau PK kemudian menghitung ulang harga rata-rata tertimbang CPO dan PK yang akan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan dan penetapan harga pembelian TBS.

- (6) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat menggunakan perkembangan harga ekspor FOB CPO pelabuhan yang ditentukan sebagai pembanding kecenderungan harga CPO perusahaan inti, kemudian apabila terjadi perbedaan kecenderungan perubahan harga CPO perusahaan inti dengan harga ekspor FOB CPO dari satu periode ke periode lain maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat meminta penjelasan kepada perusahaan inti mengenai hal tersebut serta memutuskan kesepakatan mengenai diterima atau tidaknya alasan tersebut.
- (7) Harga pembelian TBS merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.
- (8) Harga pembelian TBS dapat ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan sedangkan pembayarannya dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan indeks K.
- (10) Rumus penetapan harga pembelian TBS dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS jika terdapat sisa cangkang dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan pekebun.
- (2) Perhitungan sisa cangkang dalam pembelian TBS produksi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Prosedur penetapan harga pembelian TBS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pekebun swadaya membentuk kelembagaan sebagai wadah pekebun untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik pabrik kelapa sawit.
- (2) Dinas melakukan dorongan kepada Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan sebagai perwakilan pekebun dalam bermitra dengan pemilik pabrik kelapa sawit.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa kelompok pekebun/tani, koperasi, dan/atau bentuk kelembagaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerjasama/mitra swadaya.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 15

- (1) Kelembagaan pekebun melakukan kerjasama dengan perusahaan inti dalam pengolahan, pemasaran dan penjualan hasil TBS.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan resmi kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang memiliki pabrik kelapa sawit yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS, dan/atau dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota;
 - b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan sesuai isi perjanjian kerjasama; dan
 - c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.

Pasal 16

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat materi antara lain sebagai berikut:

- a. umur tanaman jenis tenera pada setiap hamparan;
- b. rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan ditetapkan berdasarkan hasil survei perusahaan mitra dengan institusi independen yang ditunjuk;
- c. penetapan rendemen dilakukan sesuai dengan mekanisme penetapan rendemen plasma;

- d. seluruh ketentuan mutu TBS yang berlaku adalah ketentuan mutu yang berlaku untuk pekebun;
- e. mutu TBS yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan penalti sedangkan TBS yang memenuhi seluruh ketentuan dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. masa berlakunya perjanjian kerjasama.

Pasal 17

Perjanjian jual beli TBS dan pembinaan kemitraan pekebun swadaya, dilakukan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap kelompok pekebun terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) orang, dengan luas lahan setiap kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hektar (Hektar) (satu desa).
- (2) Lembaga atau kelompok pekebun tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.

Pasal 19

- (1) Perjanjian kerjasama terkait TBS dilaksanakan oleh para pihak dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penetapan harga pembelian TBS serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- (2) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat berperan serta dalam perjanjian kerjasama terkait TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan/atau dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Perjanjian kerjasama dapat dilakukan penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penetapan harga pembelian TBS serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB IV

SYARAT PENERIMAAN TBS DI PABRIK PENGOLAHAN

Pasal 21

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima;
- b. tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
- c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. tandan dan/atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- f. berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

Pasal 22

- (1) TBS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan pemotongan pembayaran TBS.
- (2) TBS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik pengolahan.
- (3) Perhitungan pembayaran TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

BAB V

TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN TBS

Pasal 23

- (1) Kelembagaan pekebun menyerahkan TBS kepada perusahaan perkebunan di pabrik pengolahan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penetapan berat TBS di pabrik pengolahan dan disaksikan oleh petugas yang mewakili kelembagaan pekebun.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 24

- (1) Hasil perhitungan pembelian TBS dibayarkan oleh perusahaan perkebunan kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.
- (2) Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik pengolahan tidak menjadi komponen perhitungan pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya angkut TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban pekebun.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan perjanjian antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 25

- (1) Perusahaan inti berhak mendapatkan pasokan TBS dari hasil produksi pekebun mitranya dengan mutu yang baik.
- (2) Pekebun mitra berhak mendapatkan jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya dengan harga yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan perkebunan wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK kepada Dinas Perkebunan Provinsi paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diklarifikasi oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Pasal 27

Perusahaan perkebunan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) paling singkat 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Dinas Perkebunan Provinsi dan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Pasal 28

- (1) Pekebun wajib menjual seluruh TBS hasil produksinya kepada perusahaan inti sesuai perjanjian kerjasama melalui kelembagaan pekebun.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjual TBS hasil produksinya kepada pihak lain di luar mitra.
- (3) Perusahaan inti wajib membeli seluruh produksi TBS hasil pekebun sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (4) Perusahaan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membeli hasil produksi pekebun melalui pihak ketiga.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan mesin produksi dan/atau kerusakan bangunan fisik pabrik, perusahaan tetap menerima TBS dari pekebun mitra atau pekebun dapat menjual TBS ke pihak lain sampai pabrik siap mengolah TBS.
- (6) Pembayaran TBS oleh perusahaan inti kepada pekebun dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian jual beli TBS.
- (7) Perusahaan inti lain dan/atau pihak lain tidak diperbolehkan membeli TBS hasil produksi pekebun yang bukan mitra.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (3) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Gubernur serta berkoordinasi dengan instansi/perangkat daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Pembinaan kepada pekebun/paguyuban pekebun dan/atau perusahaan kelapa sawit dilakukan secara berkala, serta dapat mengikutsertakan perusahaan inti.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala, khususnya mengenai penerapan Indeks K dan pemberlakuan harga TBS.

Pasal 31

- (1) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk kajian ulang mengenai nilai rendemen TBS kebun plasma apabila diperlukan penyesuaian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan/atau Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peringatan tertulis.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan apabila perusahaan tidak mengindahkan/menindaklanjuti peringatan pertama.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan/ditindaklanjuti perusahaan, Gubernur/pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas usul Kepala Dinas Perkebunan Provinsi.

Pasal 33

- (1) Pekebun dan/atau kelompok pekebun kelapa sawit harus mematuhi isi perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama tidak dapat dipenuhi tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pekebun dan/atau kelompok pekebun kelapa sawit dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerjasama.
- (3) Pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 34

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN LAINNYA

Pasal 35

Dalam rangka pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi, selain mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini juga tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

dto.

PROSEDUR PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

A. UMUM

1. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah usaha industri yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan kernel (Inti Sawit), baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah TBS kelapa sawit saja;
2. FOB adalah singkatan dari *Free On Board* yaitu harga jual beli yang terjadi di pelabuhan ekspor atau lokal.

B. MEKANISME PENETAPAN HARGA TBS

1. Proses perhitungan untuk menetapkan harga pembelian TBS adalah:
 - a. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menghitung harga rata-rata tertimbang CPO, Inti sawit, dan Indeks K seluruh perusahaan;
 - b. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menggunakan patokan standar deviasi terendah sebesar 2,5 (dua koma lima) persen antara sesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS, kemudian jika terjadi standar deviasi kurang dari 2,5% (dua koma lima persen) maka perhitungan CPO dan inti sawit menggunakan diskualifikasi 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang, namun jika terjadi standar deviasi lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) maka perhitungan CPO dan inti sawit tidak menggunakan diskualifikasi 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang (semua harga dan nilai CPO dan inti sawit diikutsertakan dalam perhitungan);
 - c. Setelah perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kemudian diskualifikasi diberlakukan, dan jika ada harga penjualan CPO dan inti sawit perusahaan inti yang lebih rendah dari 2,5 (dua koma lima) persen dari harga rata-rata tertimbang, maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS mendiskualifikasi nilai harga CPO dan inti sawit perusahaan tersebut;
 - d. Tata cara perhitungan Indeks K sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun:
 - 1) Indeks K per perusahaan dikalikan dengan TBS yang diolah oleh perusahaan (TBS diolah) sehingga didapatkan nilai *equal*;

- 2) Selanjutnya hitung rata-rata tertimbang nilai Indeks K dengan membagi jumlah nilai *equal* seluruh perusahaan dengan jumlah TBS diolah seluruh perusahaan;
 - 3) Setelah didapatkan rata-rata tertimbang, kemudian dihitung angka deviasi 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang;
 - 4) Hitung batas bawah dan batas atas nilai Indeks K dengan cara:
 - a) Batas bawah: rata-rata tertimbang dikurangi dengan angka 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang;
 - b) Batas atas: rata-rata tertimbang ditambah dengan angka 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang.
 - 5) Berikutnya nilai Indeks K perusahaan yang di bawah batas bawah dan di atas batas atas tidak diikutkan dalam perhitungan penetapan harga TBS;
 - 6) Hitung kembali jumlah TBS diolah seluruh perusahaan dan jumlah nilai *equal*;
 - 7) Selanjutnya dihitung nilai Indeks K final dengan membagi jumlah nilai *equal* dengan jumlah TBS diolah seluruh perusahaan.
- c. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menghitung ulang harga rata-rata tertimbang CPO, inti sawit, dan Indeks K setelah penyesuaian penetapan nilai CPO, inti sawit, dan Indeks K pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas;
- f. Kemudian Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menetapkan harga CPO dan inti sawit sama dengan rata-rata biasa dari harga CPO dan inti sawit tertimbang dan menetapkan Indeks K sama dengan rata-rata biasa dari Indeks K.
2. Data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan Inti sawit, Indeks K, biaya olah beserta seluruh komponen biayanya adalah bersumber dari perusahaan yang melakukan kemitraan;
 3. Perusahaan menyerahkan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam 2 (dua) hari sebelum jadwal Tim Penetapan Harga Pembelian TBS melakukan rapat penetapan harga TBS periode yang bersangkutan;
 4. Kelengkapan dokumen lainnya yaitu fotokopi kontrak penjualan CPO dan Inti sawit, kontrak transportasi, dan lain-lain, diserahkan setiap bulan pada periode penetapan harga TBS;
 5. Jika di antara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga CPO dan inti sawit karena tidak melakukan penjualan, maka nilai harga CPO dan inti sawit dari perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan;

6. Jika sampai dengan pelaksanaan rapat dimulai perusahaan belum atau tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka :
 - a. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat mendiskualifikasi perusahaan tersebut, sedangkan untuk data CPO, Inti sawit, dan Indeks K akan diperhitungkan dan ditetapkan dari nilai rata-rata perusahaan yang menyampaikan data;
 - b. Rapat penetapan harga tetap dilanjutkan serta dapat dilakukan penetapan harga TBS menggunakan data periode sebelumnya dan dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Rendemen CPO dan Inti sawit menggunakan data bersumber dari rendemen tabel Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
8. Besarnya Indeks K yang digunakan untuk kepentingan penetapan harga TBS ditetapkan pada saat dilaksanakan rapat penetapan harga TBS dan batas minimum ini dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
9. Data yang diserahkan perusahaan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS bersifat terbuka/tidak bersifat rahasia. karena komponen biaya/harga yang disampaikan dapat dilakukan pemeriksaan/audit apabila diperlukan;
10. Harga TBS yang ditetapkan, dihitung dari harga rata-rata tertimbang CPO, Inti sawit, dan komponen biaya Indeks K keseluruhan perusahaan;
11. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan PKS perusahaan inti tidak melakukan pengolahan sehingga TBS pekebun mitranya dialihkan pengolahannya ke PKS lain yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka harga TBS yang diberlakukan dihitung tetap franko PKS semula, sedangkan apabila timbul penambahan biaya transportasi TBS menjadi tanggung jawab perusahaan inti yang bersangkutan;
12. Apabila PKS yang telah melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun akan mengambil kebijakan untuk melakukan Kerjasama Olah (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.

C. TATA NIAGA TBS KELAPA SAWIT

1. Dalam hal kewajiban jual beli TBS bagi pekebun maupun perusahaan, maka antara pihak pekebun (dalam hal ini melalui kelembagaan pekebun, minimal koperasi) dengan perusahaan wajib membuat perjanjian kerjasama jual beli TBS dalam sistem kemitraan usaha yang diketahui oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perkebunan;
2. Harga jual beli TBS hasil produksi pekebun dapat ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan setelah diadakan pengkajian dan evaluasi dalam rapat yang diselenggarakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan hanya produksi yang berasal dari kapling kebunnya dan berkualitas baik (matang panen paling lama 24 jam setelah panen sudah sampai ke PKS);
4. Produksi pekebun yang dihimpun oleh kelembagaannya dan sudah diterima PKS harus segera dibayar oleh perusahaan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima, setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan/atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara pekebun dengan perusahaan;
5. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud pada angka 4, dapat diberikan oleh perusahaan di kantor koperasi dan/atau di tempat lain yang telah disepakati bersama.

D. PENUTUP

1. Sebelum petunjuk pelaksanaan ini diterapkan di Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilakukan sosialisasi sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti, dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam melaksanakan kegiatannya, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS kelapa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
3. Pemerintah Provinsi dapat menetapkan hal-hal yang bersifat teknis operasional yang dalam pelaksanaannya dapat memperhatikan masukan dan saran dari Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan kemitraan perkebunan diharapkan semua pihak dapat melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU